



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN JASA KERJA BANTUAN PENUNJANG TUGAS BAGI
GTT/GTY/PTT PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH
MASYARAKAT, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL, DAN TUTOR KEGIATAN
BELAJAR PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang: a. bahwa pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan maslahat tambahan bagi Guru dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen jo Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Guru;
- b. bahwa ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pemberian Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas Bagi GTT/GTY/PTT Pada Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Fromal, Dan Tutor Kegiatan Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar

Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pemberian Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas Bagi GTT/GTY/PTT Pada Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal, Dan Tutor Kegiatan Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B dan Paket C ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produkt Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 347-4/2016)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN JASA KERJA BANTUAN PENUNJANG TUGAS BAGI GTT/GTY/PTT PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL, DAN TUTOR KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C

Pasal 1

Ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pemberian Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas Bagi GTT/GTY/PTT Pada Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal, Dan Tutor Kegiatan Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C di ubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk uang bulanan selama 12 (dua belas) bulan, dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Tutor Paket C sebesar Rp. 255.000,- /bulan ;
 - b. GTT/GTY/PTT sebesar Rp. 250.000,- / bulan ; dan
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal sebesar Rp. 216.000,- / bulan.

- (2) Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).
- (3) Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilaksanakan melalui pos belanja kegiatan pada Dinas Pendidikan Daerah yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai alokasi yang telah ditetapkan dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 2 Januari 2018

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008